



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 91 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri tanggal 23 Maret 1964 No. 3066/64/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan-persetudjuan antara Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Rakjat Korea tentang Dagang dan Kerdjasama Teknik, Ilmiah dan Kebudayaan yang masing-masing ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 15 Nopember 1963;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Kedua Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Rakjat Korea tersebut;
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan :

- I. Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea,
- II. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea tentang Kerdjasama Teknik, Ilmiah dan Kebudayaan,
yang masing-masing ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 15 Nopember 1963.

Salinan : surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.
2. Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri / Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Perdagangan.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).

Rampunan Keputusan Presiden
No. 91 Tahun 1964

I. N. D. E. X

- I. Persetujuan Dagang.
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris
- II. Surat lampiran No. 1 dan No. 2.
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris
- III. Memorandum persetujuan mengenai urusan Bank.
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris
- IV. Persetujuan Kerjasama Teknik, Ilmiah dan Kebudayaan.
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris
- V. Memorandum dari pembijaksanaan mengenai Kerjasama Ekonomi.
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKJAT KOREA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea berkeinginan untuk memperkembang dan memperluas hubungan dagang antara Indonesia dan Republik Demokrasi Rakjat Korea, atas dasar persamaan dan keuntungan timbal-balik, telah menjetudju sebagai berikut :

PASAL I

Kedua Pemerintah akan mengambil tindakan2 jang diperlukan untuk memperkembang perdagangan antara kedua negara dan memberikan masing2 izin impor/ekspor seperlunja, obhususnja mengenai barang2 atau bahan2 sebagai diutarakan dalam daftar "A" dan "B" jang dilampirkan pada persetudjuan ini.

Ketentuan2 dalam Persetudjuan ini tidak mengandung larangan untuk melakukan perdagangan barang2 dan bahan2 jang tidak tertera pada daftar tersebut.

PASAL II

Kedua Pemerintah akan berusaha untuk memperluas volume perdagangan seluruhnja antara mereka, dengan djalan menjedikan satu sama lain, barang2 dan djasa2 jang dihasilkan oleh masing2 negara dan memberi keuntungan timbal-balik.

PASAL III

Kedua Belah Pihak menjetudju bahwa pertukaran barang2 atau bahan2 tunduk pada dan dilaksanakan dalam rangka peraturan impor-ekspor umum jang berlaku di masing2 negara selama berlakunja Persetudjuan ini.

PASAL IV

Kedua Belah Pihak menjetudju untuk memberikan pada masing2 Pihak perlakuan jang tidak kurang menguntungkan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara, seperti apa jang diberikan kepada lain negara, obhususnja mengenai peraturan2 dan formalitas2 pabean, be-tjukai, pajak2 dan berbagai matjan pungutan, peraturan2 jang mengatur impor dan ekspor barang2 atau bahan2, maupun tatatjara pemerintah izin impor dan ekspor.

PASAL V

Penjerahan barang2 antara Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Rakjat Korea akan dilaksanakan atas dasar kontrak2 jang diselenggarakan antara perusahaan2 dan firma2 berkedudukan di Republik Indonesia jang mempunjai pengesahan untuk melaksanakan perdagangan luar negeri disatu pihak, dan dilain pihak perusahaan2 dan firma2 berkedudukan di Republik Demokrasi Rakjat Korea jang mempunjai pengesahan pula seperti tersebut diatas.

Perusahaan dan firma2 tersebut diatas mempunjai kedudukan sebagai badan hukum jang berdiri sendiri, sesuai dengan masing-masing hukum jang berlaku dinegara dimana mereka mempunjai kedudukan itu.

Mereka bertanggung djawab penuh atas transaksi2 commercial jang diselenggarakanja.

PASAL VI

Kedua Belah Pihak menyetujui bahwa harga2 bahan2 yang akan diserahkan menurut persetujuan ini, sedapat mungkin ditentukan atas dasar harga2 pasaran dunia untuk bahan2 yang sama yang diperoleh pada waktu kontrak2 tersebut diselenggarakan.

Djika tidak tersedia harga2 pasaran dunia untuk barang2 atau bahan2 tertentu, akan disetujui harga2 yang bersaing.

PASAL VII

Untuk memperkembang perdagangan internasional, Kedua Belah Pihak akan mengambil tindakan-tindakan untuk mempermudah perdagangan atas dasar multilateral.

PASAL VIII

Pengapalan barang2 dan bahan2 dari Republik Indonesia ke Republik Demokrasi Rakyat Korea atau dari Republik Demokrasi Rakyat Korea ke Republik Indonesia sejauh dilakukan oleh armada komersil nasional dari Kedua Belah Pihak menurut Persetujuan ini.

PASAL IX

Kapal2 dagang dari negara2 Pihak kesatu yang masuk, membongkar dan berlabuh di pelabuhan negara lain, akan mendapat perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada apa yang diberikan menurut undang-undang dan peraturan2 masing2 negara kepada kapal2 dagang yang berlabuh dengan bendera negara ketiga.

PASAL X

Semua pembayaran antara kedua negara akan dilakukan dalam Pound Seberling yang konvertibel dan bebas. Dalam hal2 tertentu, dan djika oleh Kedua Belah Pihak disetujui, maka pembayaran dapat pula dilakukan dalam mata uang lain.

Oleh sebab itu maka semua kontrak2 invoice2 wesel2 dan sebagainya, akan diutarakan dalam Pound Sterling atau dalam mata uang lain menurut keadaan.

PASAL XI

Bank Indonesia dan The Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea bersama-sama akan menentukan semua technical details yang diperlukan, supaya Persetujuan ini dapat dilaksanakan setjara efektif.

PASAL XII

Untuk mempermudah pelaksanaan Persetujuan ini, Kedua Belah Pihak setuju untuk mengadakan konsultasi satu sama lain mengenai persoalan2 yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perdagangan antara kedua negara.

Untuk maksud ini akan dibentuk Panitia Bersama yang atas permintaan salah satu Pihak akan mengadakan sidang di Djakarta atau di Pyongyang pada waktu yang disetujui kedua belah pihak dan tidak melampaui 45 hari sesudah permintaan tersebut diajukan.

PASAL XIII

Persetudjuan ini berlaku untuk djangka waktu satu tahun.

Djika salah satu Pihak tidak memberitahukan setjara tertulis niatnja untuk mengachiri Persetudjuan ini, tiga bulan sebelum berachirnja, maka Persetudjuan ini dengan sendirinja dianggap sebagai diperpanjang setiap kalinja untuk djangka waktu satu tahun.

Ketentuan2 jang diutarakan dalam Persetudjuan ini untuk sementara mulai berlaku pada hari ditanda-tanganinja.

Ketentuan2 itu akan berlaku sesungguhnya setelah diadakan pertukaran Nota antara kedua Pemerintah dan akan tetap berlaku untuk djangka waktu satu tahun sedjak tanggal pertukaran Nota.

Dibuat dan ditanda-tangani di Djakarta pada hari ke 15 dari Nopember 1963 aslinja dalam rangkap enam, masing2 dua dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris, kesemuanja naskah adalah otentik dengan ketentuan bahwa djika terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan diutamakan.

Atas nama

Pemerintah Republik Indonesia

ttt.

(Dr. Soeharto)

Menteri Perdagangan.

Atas nama

Pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea

ttt.

(Li Il Kyung)

Menteri Perdagangan Luar Negeri.

DAFTAR

Barang2 yang akan diekspor dari Republik Indonesia ke Republik
Demokrasi Rakyat Korea.

1. Minyak atsris
2. Biji Sawit
3. Batsit dan lain2 hasil tambang (mangan)
4. Kayu
5. Teh
6. Jernak, daging dan pengolahan daging
7. Bulu dan kulit
8. Katjang2 dan minjaknja (termasuk kopra, minjak kelapa)
9. Karet :
 - a. Perkebunan
 - b. Rakjat
10. Minyak Bumi dan lain2 hasil minyak tanah
11. Barang2 kerajinan tangan
12. Hasil2 pharmasi
13. Tapioca
14. Rempah-rempah
15. Barang2 kerajinan perak
16. Batik dan tekstil special
17. Kayu
18. Tembakau
19. Garam untuk industri
20. Gula
21. Rotan
22. Lain-lain.

DAFTAR "B"

Barang2 yang akan diekspor dari Republik Demokrasi Rakyat Korea ke Republik Indonesia.

I. BAHAN2 KIMIA :

1. Calcium carbide
2. Zinc oxyde
3. Lead oxyde
4. Caustic Soda
5. Sodium Bicarbonate
6. Amonium sulphate
7. Bahan tjat
8. Lain-lain

II. HASIL2 BESI/BADJA :

1. Bahan besi biasa (round bars, structure bars dsb)
2. Kawat untuk paku
3. Badja spesial (carbon tool steel, high speed steel, alloyed structure steel)
4. Steel plate
5. Electric welding rods
6. Segala matjam alat pemotong
7. Lain-lain

III. MESIN2 dan MESIN2 PERKAKAS :

1. Mesin pemotong
2. Lain-lain

IV. BESI KASAR

V. SEMEN

VI. HASIL PELIKAN

(Lead pencils, graphite, graphite powder, talc powder dll)

VII. PASIR SILICA dan WINDOW GLASSES

VIII. BERAS

IX. LAIN-LAIN :

1. Akar ginseng dan hasil2 ginseng
2. Barang2 seni dan kerajinan tangan termasuk sulaman
3. Barang2 petjah belah

TRADE AGREEMENT

between
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA.

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea, desirous of promoting and expanding trade relations between the Republic of Indonesia and the Democratic People's Republic of Korea based on the principle of equality and mutual benefit, have agreed as follows:

Article I.

The two Governments will take all appropriate measures to promote trade between the two countries and to grant each other the respective import/export licenses, in particular with regard to the goods or commodities mentioned in lists "A" and "B" attached to this Agreement.

Nothing in this Agreement shall be deemed to preclude trade in goods or commodities not mentioned in the said lists.

Article II.

The two Governments shall endeavour to expand the total volume of trade between them by supplying to each other goods and services produced by each country that are mutually advantageous to them.

Article III.

The Contracting Parties agree that the exchange of goods or commodities shall be subject to and effected within the scope of the general import-export regulations in force in each country during the validity of this Agreement.

Article IV.

The Contracting Parties agree to grant each other no less favourable treatment in trade relations between the two countries than that applying to any other country, in particular as regards: customs rules and formalities, customs duties, taxes and charges of any kind, regulations governing the import and export of goods or commodities, as well as with regard to the procedure governing import and export licences.

Article V.

Deliveries of goods between the Republic of Indonesia and the Democratic People's Republic of Korea will be carried out on the basis of contracts to be concluded between the enterprises and firms domiciled in the Republic of Indonesia, authorized to participate in foreign trade on the one hand, and the enterprises and firms domiciled in the Democratic People's Republic of Korea, authorized thereto on the other.

The above mentioned enterprises and firms, in accordance with the respective laws of the States in which they are domiciled, have the status of independent juridical persons.

They are fully responsible for their commercial transactions.

Article VI.

Article VI.

Both Parties agree that the prices for the commodities to be delivered according to this Agreement shall be fixed, where ever possible in the basis of world-market prices for similar commodities, prevailing at the time the said contracts are concluded. In case of non-existence of world-market prices for certain goods or commodities, competitive prices shall be agreed upon.

Article VII.

In order to promote international trade both Contracting Parties will take all appropriate measures to facilitate trade on a multilateral basis.

Article VIII.

The shipping of goods or commodities from the Republic of Indonesia to the Democratic People's Republic of Korea or from the Democratic People's Republic of Korea to the Republic of Indonesia will be done preferably by the commercial fleets of both Parties to the Agreement.

Article IX.

Merchant vessels of one country while entering, putting off and lying at the ports of the other country, will enjoy treatment no less favourable than that accorded by their respective laws, rules and regulations to the vessels under the flag of any third country.

Article X.

All payments between the two countries shall be effected in free transferable Pound Sterling. In particular cases, and if agreed upon by both Contracting Parties, payments may also be effected in another currency. All contracts, invoices, draft etc. shall therefore be expressed either in Pound Sterling or in any other currency as the case may be.

Article XI.

The Bank Indonesia and the Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea shall by mutual agreement establish all technical details necessary for the effective functioning of the present Agreement.

Article XII.

In order to facilitate the implementation of this Agreement, both Contracting Parties agree to consult each other in respect of any matter arising from or in connection with the trade between the two countries.

For this purpose they will form a Joint Committee which will meet at the request of either Contracting Party at a convenient date after mutual consent and not later than 45 days after the request to that effect has been made, either in Djakarta or in Pyongyang.

Article XIII.

- 3 -

Article XIII

This Agreement shall be valid for a period of one year.

In case neither of the Contracting Parties shall have given notice three months before the expiration of said period of its intention to terminate this Agreement; it will, by tacit understanding be prolonged each time for another period of one year.

The provisions set forth in this Agreement shall come into force provisionally on the day of the signing of this Agreement.

They will definitely come into force after an exchange of notes to that effect between the two Governments and shall remain in force for a period of one year.

Done and signed in Djakarta on the 15th day of November 1963 in six original copies, two of each in the Indonesian, Korean and English languages, all texts being authentic, provided however that in case different interpretations, arise, the English texts shall prevail.

For the Government
of the Republic of Indonesia,

Sgd.

(Dr. Soeharto)

Minister of Trade

For the Government
of the Democratic People's Republic
of Korea,

Sgd.

(Li Il Myung)

Minister of Foreign Trade.